PENERAPAN KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI KASUS PT. X DI SURABAYA)

SKRIPSI

OLEH:

SUNADI
NIM. 01106045

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2010

http://skripsi.narotama.ac.id

PENERAPAN KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI KASUS PT. X DI SURABAYA)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi

OLEH:

SUNADI

NIM. 01106045

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2010

http://skripsi.narotama.ac.id

SKRIPSI

PENERAPAN KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN BADAN

(STUDI KASUS PT. X DI SURABAYA)

DIAJUKAN OLEH:

SUNADI
NIM: 01106045

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH:

DOSEN PEMBIMBING,

SUGENG WAHONO, SE, Ak, MM TANGGAL .....

KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI,

HADI CAHYONO, SE, MM TANGGAL ....

http://skripsi.narotama.ac.id

TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN

PADA HARI SABTU, TANGGAL 09 OKTOBER 2010

Judul Skripsi	: PENERAPAN KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI KASUS PT. X DI SURABAYA)
Disusun oleh	: Sunadi
NIM	: 01106045
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Perguruan Tinggi	: Universitas Narotama Surabaya

Dihadapan Tim Penguji:

1. Dr. Wahyudiono, SE, MM .....
2. Nurul Aini SE, Ak, M Ak .....
3. Sugeng Wahono, SE,Ak, MM .....

http://skripsi.narotama.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sunadi
NIM : 01106045
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

PENERAPAN KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI KASUS PT. X DI SURABAYA)

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Dibuat di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Oktober 2010
Yang menyatakan

SUNADI

http://skripsi.narotama.ac.id

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Narotama Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sunadi
NIM	: 01106045
Fakultas	: Ekonomi
Program Studi	: Akuntansi
Jenis karya	: Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Narotama Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Penerapan Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan untuk Menghitung Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus PT. X di Surabaya)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Narotama berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Surabaya
Pada tanggal : 09 Oktober 2010

Yang menyatakan

(Sunadi)

http://skripsi.narotama.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. NAMA MAHASISWA : SUNADI
2. N.I.M : 01106045
3. FAKULTAS : EKONOMI
4. PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
5. JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI KASUS PT. X DI SURABAYA)
6. TANGGAL PENGAJUAN : 26 JULI 2010
7. NAMA PEMBIMBING : SUGENG WAHONO, SE, Ak, MM
8. URAIAN KONSULTASI

TANGGAL	PARAF PEMBIMBING	KETERANGAN
26 JULI 2010		Judul dan Bab I
29 JULI 2010		Bab II
01 AGUSTUS 2010		Tambahan Teori
02 AGUSTUS 2010		Bab III
04 AGUSTUS 2010		Melengkapi Bab III
23 SEPTEMBER		Bab IV
05 OKTOBER 2010		Bab V, ACC semua Bab

9. TANGGAL SELESAI MENULIS: 6 OKTOBER 2010
10. TELAH DIEVALUASI DAN SIAP DIUJI

Surabaya, 09 Oktober 2010

DOSEN PEMBIMBING DEKAN

SUGENG WAHONO, SE, Ak, MM Dr. ARASY ALIMUDIN, SE, MM

http://skripsi.narotama.ac.id

UCAPAN TERIMA KASIH
(KHUSUS)

Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Sutaji dan Ibu Chusnul Chotimah di Mojokerto serta Bapak Bambang Mustofa dan Ibu Wahyu Widoyowati di Surabaya, (orang tua dan mertua penulis) dimana do'a - do'a beliau selalu menjadi pembuka jalan kehidupan yang lebih baik bagi penulis, dan limpahan kasih sayang beliau laksana cahaya matahari di pagi hari yang hangat dan mencerahkan. *Sungkem dalem.*
2. Istriku Metti Meriani yang dengan kesabarannya menemani penulis hingga larut malam dalam menyusun skripsi ini serta kesabarannya pula dalam mengasuh anak dan menjaga rumah sehingga tetap nyaman untuk ditempati.
3. Anakku, harapan hidupku, Farid Nadi Alfarisi yang sering memberikan inspirasi dengan sebuah kata: *"bagaimana bisa Yah... kalau nggak pernah dicoba"*.

Semoga Allah swt. membalas semua kebaikan dan melimpahkan rahmat dan hidayah Nya kepada mereka semua. Amin.

Surabaya, 09 Oktober 2010

Sunadi

http://skripsi.narotama.ac.id

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. *"…niscaya Allah akan mengangkat (derajad) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat…"* (QS. Al Mujadilah: 11). Puji sukur kehadirat-Nya, karena dengan rahmat Nya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "PENERAPAN KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI KASUS PT. X DI SURABAYA)".

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Narotama Surabaya.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak HR Djoko Soemadji, SH selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya;
2. Bapak Arasy Alimudin SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Narotama Surabaya;
3. Bapak Hadi Cahyono SE, MM, selaku Kaprodi Akuntansi;
4. Bapak Sugeng Wahono SE,Ak,MM selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak dan ibu dosen serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Narotama Surabaya.

6. Semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga selesai yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu segala kritik dan saran yang membangun akan sangat penulis hargai. Semoga Allah swt mengangkat derajad kita semua dan menggolongkan kita semua sebagai orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Amin.

Surabaya, 09 Oktober 2010

Sunadi

http://skripsi.narotama.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian tentang penerapan koreksi fiskal pada laporan keuangan. Sebagaimana prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan keuangan disusun manajemen perusahaan bukan untuk tujuan salah satu penggunanya, namun untuk tujuan umum seluruh pengguna laporan keuangan. Padahal setiap pengguna laporan keuangan mempunyai kepentingan atas data yang berbeda satu sama lain pada laporan keuangan. Data yang diperlukan kreditor tentu berbeda dengan data yang diperlukan investor pada laporan keuangan.

Demikian pula pemerintah sebagai pengguna laporan keuangan memerlukan data dari laporan keuangan perusahaan dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan laporan keuangan perusahaan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Diantara peraturan itu adalah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan berisi tentang: biaya yang diperbolehkan dikurangkan dari penghasilan bruto, Pasal 9 pada undang-undang yang sama tentang: biaya yang tidak diperbolehkan dikurangkan dari penghasilan bruto, disamping ketentuan-ketentuan lainnya.

Oleh sebab itulah untuk memenuhi kewajiban perpajakan, perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi laporan keuangan kemersial menjadi laporan keuangan fiskal. Dalam proses rekonsiliasi tersebut perusahaan melakukan koreksi fiskal yaitu proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Agoes, 2009:218). Dalam penelitian ini peneliti mengambil contoh kasus sebuah perusahaan manufaktur, dimana dalam laporan audit dari auditor independen menyatakan wajar dengan pengecualian, yaitu perusahaan belum menerapkan PSAK 46 tentang akuntansi pajak penghasilan.

Kata Kunci: Koreksi Fiskal, Laporan Keuangan, Pajak Penghasilan Badan

http://skripsi.narotama.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul i

Halaman Persetujuan iii

Halaman Pengesahan iv

Surat Pernyataan Keaslian Skripsi v

Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir untuk

Kepentingan Akademis ……vi

Berita Acara Bimbingan Skripsi ……..vii

Ucapan Terima Kasih (Khusus) viii

Kata Pengantar ix

Abstraksi …….. xi

Daftar Isi xii

Daftar Tabel xvi

Daftar Lampiran xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 5

1.3 Tujuan Penelitian 5

1.4 Manfaat Penelitian 5

1.5 Sistematika Penulisan 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan 8

2.1.1 Definisi Laporan Keuangan 8

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 10

2.1.3 Para Pengguna Laporan Keuangan dan Kepentingannya Atas Laporan Keuangan ……..……. 12

2.1.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 16

2.1.5 Keterbatasan Laporan Keuangan 23

2.1.6 Komponen Laporan Keuangan 25

2.1.7 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal 29

2.2 Pajak Penghasilan Badan 31

2.2.1 Definisi Pajak 31

2.2.2 Karakteristik Pajak 32

2.2.3 Jenis Pajak 34

2.2.4 Fungsi Pajak 36

2.2.5 Subyek Pajak, Obyek Pajak dan Wajib Pajak 37

2.2.5.1 Subyek Pajak ……..… 37

2.2.5.2 Obyek Pajak ……..…. 39

2.2.5.3 Wajib Pajak ……...…..44

2.2.6 Tarif Pajak Penghasilan 44

2.2.7 Definisi Badan 45

2.2.8 Dasar Pengenaan Pajak 46

2.2.9 Pengertian Istilah-Istilah dalam Administrasi Perpajakan …47

2.3 Koreksi Fiskal 49

2.3.1 Pengertian Koreksi Fiskal 47

2.3.2 Jenis Koreksi Fiskal dan faktor-Faktor Penyebabnya …..…. 50

2.3.3 Koreksi Fiskal Positif 50

2.3.4 Koreksi Fiskal Negatif 57

2.3.5 Koreksi fiskal atas Penghasilan Final dan Bukan

Obyek Pajak ……. 58

2.3.6 Biaya yang diakui menurut Pasal 6 Undang-Undang

No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan…….. 60

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian 63

3.2 Definisi Operasional Variabel 63

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 64

3.4 Jenis data 65

3.5 Sumber Data 65

3.5.1 Sumber Data Primer 65

3.5.2 Sumber Data Sekunder 65

3.6 Metode Pengumpulan data 65

3.7 Langkah-langkah Pembahasan 65

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Hasi Penelitian …….67

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan ……..……...67

4.1.2 Kebijakan Akuntansi Perusahaan …….……...67

4.2 Pembahasan 72

4.2.1 Laporan Keuangan Perusahaan ……..…….72

4.2.2 Koreksi Fiskal oleh wajib pajak (Perusahaan)……..…...73

4.2.3 Koreksi Fiskal oleh peneliti …….....73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN 83

5.2 SARAN 83

Daftar Pustaka ……..84

Lampiran 1……85

Lampiran 2 …….. 87

Lampiran 3……95

http://skripsi.narotama.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Jenis Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final..... 58

http://skripsi.narotama.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Neraca ……..85

Lampiran 2 Laporan Laba/Rugi ……..87

Lampiran 3 Daftar Penyusutan Peralatan ……95

http://skripsi.narotama.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan disusun oleh manajemen perusahaan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar penggunanya. Dengan kata lain laporan keuangan tidak disusun secara khusus oleh perusahaan hanya untuk satu atau dua pengguna saja tetapi untuk keseluruhan pengguna laporan keuangan itu sendiri. Pihak pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan perusahaan diantaranya investor, kreditor, manajemen perusahaan, suplayer, pelanggan, karyawan, akademisi/peneliti, pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Para pengguna laporan keuangan tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda atas laporan keuangan perusahaan. Sehingga informasi yang diperlukan juga berbeda satu sama lain.

Sebagai salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah memerlukan informasi dari laporan keuangan perusahaan salah satunya adalah untuk kepentingan perpajakan. Sebab dengan sistem pemungutan pajak yang kita anut sekarang yaitu *sistem self assesment*, wajib pajak (perusahaan) diberi kewenangan penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Adapun dasar penghitungan besarnya pajak yang terutang adalah dari laba bersih sebelum pajak yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan kata lain besar kecilnya laba perusahaan dalam laporan keuangan menentukan seberapa besar pajak yang harus dibayar.

http://skripsi.narotama.ac.id

Apabila dilihat dari sudut pandang wajib pajak (perusahaan), pajak adalah biaya atau beban. Oleh sebab itu perusahaan berusaha menekan seminimal mungkin pajak yang terutang agar bisa memaksimalkan laba bersih yang didapat. Dalam upaya menekan jumlah pajak yang terutang itu perusahaan berusaha membuat perencanaan pajak (*tax planing*). Atau dalam istilah lain juga disebut sebagai manajemen pajak. Banyak cara dilakukan wajib pajak mulai dari menunda pendapatan sampai membiayakan semua jenis pengeluaran (biaya) yang sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pengakuan biaya dalam undang-undang perpajakan. Namun demikian pada intinya ada dua jenis perencanaan pajak atau manajemen pajak yaitu *tax avoidanc*e dan *tax evasion*. *Tax avoidance* adalah manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan undang-undang perpajakan untuk memperkecil pajak yang terutang (Barr NA, 1997). Misalnya: memilih metode amortisasi dan penyusutan, memilih bentuk badan hukum dan sebagainya. Sedangkan *tax evasion* adalah manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Barr NA, 1997). Misalnya: menyembunyikan omzet, mengkreditkan faktur pajak fiktif dan sebagainya.

Sebaliknya, apabila dilihat dari sudut pandang pemerintah selaku pemungut, pajak adalah sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu pemerintah berusaha agar penerimaan pajak meningkat terus dari tahun ke tahun. Sebab biaya pembangunan nasional mulai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sampai pembiayaan pertahanan dan keamanan negara semakin besar. Implikasi dari program peningkatan penerimaan pajak tersebut adalah adanya

aturan-aturan yang semakin ketat mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri keuangan sampai dengan surat edaran direktur jenderal pajak kementerian keuangan yang intinya berusaha meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut Undang - Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana di ubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun demikian, meskipun pemerintah berusaha memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak dan pajak sendiri bisa dipaksakan, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang, sebab selalu dibatasi dengan undang-undang. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A "Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa di atur menurut undang-undang".

Akibat dari perbedaan kedua sudut pandang tersebut (sudut pandang wajib pajak dan sudut pandang pemerintah) membawa implikasi pada persepsi masing-masing pihak ketika menyusun dan membaca sebuah laporan keuangan khususnya ketika menilai laba bersih sebuah perusahaan. Pihak wajib pajak berusaha agar laporan keuangan yang disajikan untuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sedapat mungkin laba bersihnya kecil. Sementara pihak pemerintah dalam hal ini fiskus (pemungut pajak) cenderung melihat laporan keuangan yang disajikan oleh wajib pajak sedapat mungkin merepresentasikan keadaan yang sebenarnya dan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Sehingga

diperlukan penyesuaian-penyesuaian agar bisa memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Penyesuaian-penyesuaian tersebut lazim disebut dengan istilah koreksi fiskal. Misalnya: dalam hal biaya. Wajib pajak cenderung memandang semua jenis pengeluaran adalah biaya. Sementara fiskus cenderung memandang hanya biaya yang dikeluarkan semata-mata untuk memperoleh penghasilan saja yang dapat dicatat sebagai biaya dalam laporan keuangan fiskal. Diluar itu tidak bisa diakui sebagai biaya.

Oleh karena itu dengan latar belakang pertimbangan tiga hal tersebut, yaitu: *pertama*, bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan ditujukan untuk kepentingan sebagian besar penggunanya (bukan untuk kepentingan khusus salah satu penggunanya). *Kedua*, bahwa pajak disatu sisi adalah beban bagi perusahaan yang perlu diminimalkan sehingga berdampak pada penyusunan laporan keuangan sedangkan bagi pemerintah pajak memiliki peranan yang sangat vital bagi pembiayaan pembangunan nasional sehingga harus digali. *Ketiga*, bahwa pemungutan pajak menggunakan sistem self assesment dimana wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung pajak yang terutang, maka pada penelitian ini peneliti akan melakukan analisis terhadap penerapan koreksi fiskal atas laporan keuangan untuk menghitung pajak penghasilan badan. Adapun judul penelitian ini adalah: Penerapan Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan untuk Menghitung Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus PT. X di Surabaya).

PT. X yang beralamat di Surabaya diambil sebagai contoh kasus dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perusahaan belum menerapkan PSAK No. 46 mengenai akuntansi Pajak Penghasilan sehingga sangat dimungkinkan adanya temuan-temuan atau informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang dapat dilakukan koreksi fiskal.
2. Lokasi Perusahaan berada di Surabaya sehingga memudahkan peneliti dalam mendapatkan data primer.
3. Jenis usahanya adalah industri *transformator* (pengubah tegangan), *rectifier* (pengubah arus), *voltage stabilizer* (pengontrol tegangan), dan memperdagangkan hasil-hasil industry tersebut baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Laporan keuangan untuk jenis usaha industri sangat dimungkinkan terjadinya koreksi fiskal karena banyak pos-pos biaya maupun penghasilan yang bisa jadi tidak sesuai dengan aturan perpajakan.
4. Laporan keuangan telah diaudit oleh auditor independen dengan pendapat:

   "menurut pendapat kami, kecuali alenia diatas (masalah PSAK 46 mengenai pajak penghasilan, peneliti), laporan keuangan yang kami sebut diatas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang materiil, posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2009, hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia".

   Dengan adanya laporan auditor independen tersebut maka laporan keuangan perusahaan dianggap memadai untuk tujuan penelitian karena telah mengungkapkan secara meteriil posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis mengajukan permasalahan yang akan di teliti yaitu:

Bagaimanakah penerapan koreksi fiskal atas laporan keuangan untuk menghitung pajak penghasilan pada PT. X di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan koreksi fiskal atas laporan keuangan PT. X di Surabaya untuk menghitung pajak penghasilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat antara lain:

1. Bagi Penulis

   Untuk menambah pengetahuan dibidang ekonomi khususnya dibidang perpajakan.

2. Bagi peneliti / akademisi

   Untuk dapat dijadikan sebagai penambah khasanah ilmu pengetahuan dan dijadikan dasar untuk penelitian-penelitian yang akan datang.

3. Bagi masyarakat luas

   Sebagai bahan pengetahuan agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami secara keseluruhan dari penulisan ini, maka sistematika penulisanya di susun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan pokok masalah yang sedang dibahas yang meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan dibahas mengenai dasar-dasar teori baik yang berasal dari buku, jurnal maupun literatur lainnya serta konsep secara tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini dijelaskan tentang jenis penelitian, definisi operasional variabel, ruang lingkup penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, dan tahap pembahasan.

Bab IV Analisa dan Pembahasan

Pada bab ini akan dibahas intisari skripsi ini yaitu mengenai penelitian tentang gambaran umum perusahaan, deskripsi hasil-hasil penelitian dan pembahasan yang

didalamnya mengungkapkan penerapan koreksi fiskal atas laporan keuangan PT. X di Surabaya.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab terakhir ini akan disajikan penarikan kesimpulan yang didasarkan dari pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, kemudian diberikan saran – saran yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno dan Trisnawati Estralita, 2009. *Akuntansi Perpajakan Edisi 2*, Jakarta, Salemba Empat

Gunadi, 2004. *Indonesia Taxation 2002; A Reference Guide*, Jakarta: Multi Utama Publising

Harahap, Sofyan Syafri 2010. *Analisis Kritis atas Laporan Keuanga*n Raja Grafindo, Jakarta 2010

Ikatan Akuntan Indonesia, 2009. *Standar Akuntansi Keuangan per Juli 2009*, Jakarta, Salemba Empat

Jusup, Al Haryono, 2005. *Dasar-dasar Akuntansi Jilid 1 edisi 6*, Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta

_____,____ *Dasar-dasar Akuntansi Jilid 2 edisi 2*, Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta.

Republik Indonesia, *Persandingan Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Aturan Pelaksanaannya*

_____,____, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Pengasilan*

Republik Indonesia, *Undang-Undang dasar 1945*, Jakarta 2009

Waluyo, 2009. *Akuntansi Pajak*, Jakarta, Salemba Empat